LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

NOMOR : 9 TAHUN : 1994 SERI : B NOMOR 9

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
K E B U M E N

NOMOR 10 TAHUN 1994

TENTANG

EMERIKSAAN KUALITAS AIR DI LABORATORIUM AIR MILIK PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

mbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat perlu dilaksanakan pengawasan kualitas air secara intensif dan terus menerus ;

b. bahwa kualitas air yang digunakan masyarakat harus memenuhi syarat kesehatan agar terhindar dari gangguan kesehatan ;

c. bahwa Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen telah memiliki sarana dan prasarana Laboratorium Pemeriksaan Air yang cukup memadai, oleh karena itu perlu ditingkatkan fungsi dan peranannya

dengan

dengan mengadakan pemeriksaan kualitas air di lapangan dan di laboratorium air yang dikonsumsikan untuk kepentingan masyarakat ;

d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah,-jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 75, Tamnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67) ;

2. Undang-undang Nomor 12/Drt.Tahun 1957 - tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288) ;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;

4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215) ;

5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang

Wabah

Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3409) ;

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 712-/Menkes/Per /X/1986 tentang Persyaratan Kesehatan Jasa Boga dan Petunjuk Pelaksanaannya ;

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 304/Menkes/Per/IV/1989 tentang Persyaratan Kesehatan Rumah Makan dan Restoran ;

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 80/-

Menkes

Menkes/Per/II/1990 tentang Persyaratan Kesehatan Hotel ;

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 416 /Menkes/Per/IX/1990 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air ;

14. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 48/-Menkes/SKB/II/1988 dan Nomor 10 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pera-turan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pe-merintah Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah ;

15. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 1982 - tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 2 Tahun 1983 Seri D) ;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 7 Tahun 1989 Seri D).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT

II

II KEBUMEN TENTANG PEMERIKSAAN KUALITAS AIR DI LABORATORIUM AIR MILIK PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;

b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen ;

c. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;

d. Laboratorium Air adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang berupa tempat atau kamar tertentu yang dilengkapi dengan peralatan untuk mengadakan percobaan/ penelitian air ;

e. Pemeriksaan Bakteriologi adalah pemeriksaan dengan tolok ukur macam/jenis dan jumlah bakteri yang terdapat pada suatu sampel ;

f. Pemeriksaan Kimia Terbatas adalah pemeriksaan terhadap kandungan zat kimia yang terdapat dalam air ;

g. Dinas

g. Dinas/Instansi, Industri/Perusahaan adalah Dinas /Instansi, Industri/Perusahaan yang memerlukan jasa pelayanan di Laboratorium Air ;

h. Air adalah air minum, air bersih, air kolam renang, dan air pemandian umum ;

i. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud dan tujuan dilaksanakannya pemeriksaan air adalah untuk :

a. Meningkatkan derajat kesehatan lingkungan agar kesejahteraan masyarakat meningkat ;

b. Memberikan perlindungan kepada masyarakat pemakai air dengan menjaga air yang dikonsumsikan tetap memenuhi syarat-syarat hygiene ;

c. Memberikan pengawasan dan pembinaan kepada Dinas/Instansi serta Pengusaha yang bergerak atau yang bidang usahanya menggunakan air sebagai sarana usaha/pokok ;

d. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III
PEMERIKSAAN KUALITAS AIR

Pasal 3

Pasal 3

(1) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan Industri/Perusahaan baik jasa maupun non jasa diwajibkan untuk memeriksakan kualitas air yang dipergunakan secara rutin sebelum dikonsumsikan kepada masyarakat.

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilakukan oleh Unit Laboratorium Air dengan cara menguji secara bakteriologis dan kimia terbatas.

(3) Cara pengambilan contoh (sampling) dan besarnya jumlah contoh (sampling size) untuk kepentingan pemeriksaan haruslah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

Air yang wajib diperiksakan adalah :

a. Air PDAM ;

b. Air bersih/air minum yang digunakan untuk Perusahaan, Industri maupun home industri ;

c. Air yang digunakan pada kolam renang/pemandian umum.

Pasal 5

Disamping melayani Industri sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Dinas/Instansi dan masyarakat umum juga dapat memanfaatkan jasa Laboratorium Air.

BAB IV

BAB IV
LABORATORIUM AIR, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah menyediakan Laboratorium Air dengan segala keperluan dan perlengkapannya.

(2) Pengelolaan dan Pemeriksaan kualitas air di Laboratorium Air dilakukan oleh petugas yang telah mengikuti pendidikan atau penataran Pengawasan Kualitas Air (PKA).

(3) Penanggung jawab Laboratorium Air sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah Dinas Kesehatan.

Pasal 7

(1) Pengelola Laboratorium Air berkewajiban :

a. Mengambil air sampel dan memeriksanya secara benar;

b. Memberikan laporan hasil pemeriksaan kepada pemakai Jasa selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak sampel diterima ;

c. Memberikan Laporan kepada Bupati Kepala Daerah pada setiap bulan dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan Kepala Kantor Departemen Kesehatan Daerah.

(2) Pengelola Laboratorium Air dilarang memberitahukan hasil pemeriksaan kepada pihak lain yang tidak berhak.

BAB V

BAB V
BIAYA PEMERIKSAAN
Pasal 8

(1) Setiap pemeriksaan kualitas air yang meliputi pemeriksaan bakteorologi dan kimia terbatas yang dilakukan di Unit Laboratorium Air dikenakan retribusi.

(2) Besarnya retribusi pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

a. Pemeriksaan Bakteriologi Rp. 8.000,00 (delapan ribu rupiah) ;

b. Pemeriksaan Kimia Terbatas Rp.10.500,00 (sepuluh ribu lima ratus rupiah) ;

c. Biaya pengambilan sampel di lapangan ditetapkan sebesar :

- Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk setiap sampel ;

- Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah) untuk perjalanan.

(3) Semua pendapatan dari retribusi pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini disetorkan ke Kas Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 9

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.

Pasal 10

Pasal 10

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Inspektorat Wilayah Daerah dan Dinas Pendapatan Daerah serta Bagian Hukum Sekretariat Wilayah Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN
Pasal 11

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 8 Peraturan Daerah ini, diancam hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 12

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan, kewenangan dan dalam menjalankan tugasnya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 14

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 10 Oktober 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
K E T U A

t.t.d

ZAINAL SIPIET

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

t.t.d

AMIN SOEDIBYO

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 14 Nopember 1994 Nomor : 188.3/393/1994.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 9 Tahun 1994 Seri B pada tanggal 21 Nopember 1994.

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

Drs. SOEPARDJO ANGGASASMITA

P E M B I N A
NIP. 010 046 488



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
K E B U M E N

NOMOR 10 TAHUN 1994

TENTANG

PEMERIKSAAN KUALITAS AIR DI LABORATORIUM AIR MILIK PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa air merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia dalam pemanfaatannya harus memenuhi standar kualitas air baik fisik, kimia, bakteorologis maupun radioaktif.
Sehubungan dengan hal tersebut, maka air yang dikonsumsikan manusia perlu diperiksakan kualitasnya di Laboratorium Air MilikPemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Untuk melaksanakkan maksud tersebut di atas perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 huruf a s/d d : cukup jelas.

huruf e : Sampel adalah contoh yang diambil dari suatu bahan dalam jumlah tertentu yang dapat mewakili bahan yang akan diperiksa di Laboratorium.

huruf f

huruf f : Pemeriksaan kimia terbatas meliputi :

- BOD : Biological Oxygen Demand adalah banyaknya zat oksigen yang dibutuhkan oleh bakteri untuk mengurai/mengoksidasikan hampir semua zat organik yang terlarut dari sebagian zat organik yang tersuspensi di dalam air.

- COD : Chemical Oxygen Demand adalah banyak zat oksigen yang dibutuhkan untuk kegiatan peruraian zat organik dalam air secara kimiawi.

- DO : Disolved Oxygen adalah banyaknya oksigen yang terlarut dalam air.

- pH : adalah kekuatan asam/basa dari suatu larutan.

- Sisa Chlor : adalah chlor aktif tidak terikat yang ada dalam air, hasil Chlorinasi atau desinfeksi atau pencucihamaan.

- Fe : adalah kandungan besi total (Fe^{++} dan Fe^{+++}) yang ada dalam air.

huruf g s/d i : cukup jelas.

Pasal 2 huruf a : cukup jelas.

huruf b : Pemakai air adalah masyarakat/seseorang yang memakai air untuk

memenuhi

memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hygiene adalah segala usaha untuk melindungi, memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan badan dan jiwa, baik untuk umum maupun perseorangan.

huruf c : Air sebagai sarana utama/pokok adalah air yang digunakan oleh suatu perusahaan swasta, Instansi Pemerintah sebagai bahan baku produksi untuk mendapatkan suatu hasil/produksi.

huruf d : cukup jelas.

Pasal 3

ayat (1) : Industri/Perusahaan baik yang berbadan hukum atau tidak. Sebelum dikonsumsikan kepada masyarakat, disamping air yang dipergunakan sudah diperiksakan secara rutin juga air tersebut sudah dinyatakan baik.
Pemeriksaan secara rutin adalah pemeriksaan kualitas air minum untuk :

a. PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) mengikuti petunjuk Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 416/Per/IX/-1990 ;

b. Industri air minum dalam kemasan, 1 (satu) sampel untuk 5.000 kemasan / bulan.

c. Industri es balok :

-1.000 balok/bulan = 1 sampel/bulan

-1.000 - 5.000 balok/bulan = 2 sampel/bulan

-selanjutnya kelipatan 5.000 balok = 5 sampel/bulan.

d. Diluar ketentuan a, b dan c = 1 sampel/bulan.

ayat (2) : cukup jelas.

ayat (3) : Ketentuan teknis adalah cara, jumlah dan tempat yang sudah ditentukan dalam pengambilan contoh air yang akan diperiksa di Laboratorium.

Misalnya : untuk pemeriksaan Bakteriologi; cara memasukkan ke dalam botol, sebelum dan sesudah botol berisi air, mulut botol harus dibakar dengan api spiritus.
Jumlah air yang diambil minimal 200 cc tempat yang akan digunakan adalah botol steril/bebas kuman.

Pasal 4

ayat (1a) : Air PDAM adalah air yang disalurkan/di alirkan dari sumber air melalui jaringan pipa ke masyarakat konsumen yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum.

ayat (1b) : Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak yang dikelola oleh suatu Badan Hukum.

Air

Air minum adalah air yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.

ayat (1c) : Kolam renang/pemandian umum adalah suatu usaha bagi umum yang menyediakan tempat untuk berenang, mandi, berekreasi, berolah raga serta jasa pelayanan lainnya yang menggunakan air bersih.

Pasal 5 s/d 14 : cukup jelas.

---ooBoo---

